



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1411, 2018

KEMENKUMHAM. Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan/atau menanggulangi maraknya kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkotika, dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang di bandar udara diperlukan adanya sistem pengawasan keimigrasian;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perlu diatur mengenai pelaksanaan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan di bandar udara dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian melalui penerapan sistem teknologi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA, DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Sistem Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian metode pengawasan yang menggunakan sistem teknologi keamanan penerbangan sipil dan layanan penumpang internasional untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warganegara Indonesia dan orang asing yang bertujuan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, dan peredaran narkoba melalui lalu lintas orang di bandar udara.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan ke luar Wilayah Indonesia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah wajib mencegah dan/atau menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan orang, peredaran narkoba, dan penyebaran penyakit menular berbahaya.
- (2) Upaya untuk mencegah dan/atau menanggulangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada:
 - a. bandar udara;
 - b. pos lintas batas; dan
 - c. pelabuhan laut.

Pasal 3

- (1) Pengawasan Keimigrasian melalui bandar udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan keimigrasian.

- (2) Sistem pengawasan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sistem teknologi *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (Sistem CAIPSS).
- (3) Penggunaan Sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lalu lintas setiap orang yang keluar dan masuk Wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelenggaraan Sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Menteri menyusun rencana:
 - a. strategis penerapan sistem CAIPSS; dan
 - b. aksi pengawasan penerapan sistem CAIPSS.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan bentuk kerja sama dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pertukaran data dan informasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Sistem CAIPSS pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. obyek yang diperjanjikan;
 - c. bentuk kontribusi atau konsesi atau pengembalian biaya investasi;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. tempat penyelesaian perselisihan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem CAIPSS yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 8

Pengawasan Keimigrasian melalui lalu lintas orang di darat dan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penghitungan formulasi tarif yang diatur oleh Menteri.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam besaran tarif oleh Menteri setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

Kontribusi atau konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c merupakan pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh sistem teknologi yang telah ada dan telah diterapkan di bandar udara tetap dioperasikan.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses dan prosedur integrasi sistem teknologi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA